



# BUPATI BOALEMO

## PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PT. BANK SULUTGO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Kepada PT Bank SULUT, untuk penyertaan modalnya di sesuaikan dengan keuangan daerah yang bersumber dari APBD;
- b. bahwa upaya penambahan nilai maksimal dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo berdampak pada pembagian hasil keuntungan deviden yang lebih besar sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KAMIS	DINASIGADAN	ASS	SENDA	WABUP
1	2	3	4	5

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 40 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Moalemo Kepada PT Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Nomor 167 )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH KABUPATEN	ASIS	SEKDA	WABUR

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

## **MEMUTUSAKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT.BANK SULUTGO TAHUN ANGGARAN 2021.**


### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha dengan PT. Bank SulutGo dengan mendapat imbalan tertentu.



## **BAB II**

### **TUJUAN PENETAPAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

1. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## **BAB III**

### **NILAI PENETAPAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

1. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah)
2. Keuntungan sejumlah Jangka Waktu berupa Deviden, bunga dan pertumbuhan nilai atas penyertaan modal kepada PT. Bank Sulut disesuaikan pada ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 4**

1. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo, telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ikatan perjanjian Penyertaan Modal.
3. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo dapat dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah.

KABAG MUTU	DINASRADA KABOR	ASS	SEKTA	WABUP
				

**BAB V**  
**HASIL USAHA**

**Pasal 5**

Bunga/laba atau hasil usaha atau deviden atas penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah secara automatic (otomatis) dengan mengirimkan bukti setoran kepada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dimasukkan dalam realisasi pendapatan daerah tahun 2021.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 6 Januari 2021

  
**WAKIL BUPATI BOALEMO**

  
**ANAS JUSUF**

Di undangkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 6 Januari 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**SHERMAN MORIDU**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR ..14...)**